

20
22



LAPORAN TAHUNAN 2022



**Direktorat
Cegah
Tangkal**

**LAPORAN TAHUNAN
DIREKTORAT CEGAH
TANGKAL
Tahun 2022**



**Deputi Bidang Penindakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM
Ketua : Fauqi Elfarabi ,S.Farm., Apt.
Sekretaris : Indriyana, S.Si., Apt., M.Farm.
Koordinator : Imam Azis Galang Wicaksono, S.E.
Anggota :
Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.
Anita Kembaren, S.Si., Apt.
Kustantri Wahyuni, S.Si., Apt., M.Krim.
Novi Giritikawati, SF, Apt.
Imam Luqman Hakim, S.Farm., Apt., M.A.B.
Bobi Rahman, S.Farm., Apt.
Edi Priyo Yuniyanto, S.Farm., Apt., M.A.B.
Andi Wibowo, S.T.P., M.A.B.
Neti Triwinanti, S.Farm., Apt.
lin Febrianti Sende, S.Farm., Apt.
Fuji Handayani, S.Farm., Apt.
Adin Wira Pramudita, S.Farm., Apt.
Yovia Rizki Arrahman, S.Farm., Apt.
Rahmadi ND, S.Kom.
Adhika Primananda, S.Sos.
Zein Fadhlurrahman, S.T.P.
Pepi Fauziah, S.T.P.
Muhammad Gafur Salaffudin, S.H.
Naning Irmalasari, S.Si.
Ndaru Sindi Rinukti, S.E.
Nimaysa Pandiangan, S.H.
Febrian Siregar, S.Farm.
David Julianto Barus, S.K.M.
Yulian Dwi Anggraeni Puspa Handoko, S.T.P.
Dwita Hidayatu Rahmawati, A.Md.
Nidia Nuryunita, A.Md.
Lulu Auliandini Rafianida, A.Md.M.I.D.
Yeni Meisyaroh, A.Md.
Ika Suci Cahyati, A.Md.A.B.
Indana Rakashivi, A.Md.Kb.N

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmatnya, Direktorat Cegah Tangkal berhasil menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2022.

Selama tahun 2022 ini, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain Bimtek Teknis Sistem Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Rapat Kerja Nasional Bidang Penindakan, Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Analisis *Monitoring* Isu Peredaran Obat dan Makanan pada Medsos dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Penerapan QMS Direktorat Cegah Tangkal, Perkuatan Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal, Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan, Pembentukan Petugas Penggalangan dan *In House Training* Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.

Terima kasih kami ucapkan untuk bantuan dari internal Badan POM maupun lintas sektor terkait, sehingga Direktorat Cegah Tangkal dapat menyelenggarakan kegiatan selama tahun 2022 dengan baik. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.

Jakarta, 1 Februari 2022
Direktur Cegah Tangkal,



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
HIGHLIGHT KEGIATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Institusi	1
B. Dasar Hukum.....	5
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	6
A. Sumber Daya Manusia.....	6
B. Sarana dan Prasarana	9
C. Anggaran	10
BAB III HASIL KEGIATAN	12
A. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif 12	
B. Terlaksananya Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas.....	16
C. Tersedianya Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat	33
D. Terlaksananya Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	47
E. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif	56
F. Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang berkinerja optimal.....	59
G. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal.....	64
H. Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel	65

BAB IV PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal	4
Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Cegah Tangkal	7
Gambar 3.1 Dokumentasi Bimbingan Teknis Sistem Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.....	13
Gambar 3.2 Dokumentasi Rapat Kerja Nasional Bidang Penindakan.....	15
Gambar 3.3 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Denpasar	40
Gambar 3.4 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Serang	41
Gambar 3.5 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Pontianak	42
Gambar 3.6 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Surabaya.....	43
Gambar 3.7 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Semarang	44
Gambar 3.8 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke Balai POM di Tarakan.....	45
Gambar 3.9 Dokumentasi Penggalangan Perkumpulan Perusahaan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan (<i>Regulated Agent</i> di wilayah Denpasar, Bali)	48
Gambar 3.10 Dokumentasi Penggalangan Media Massa Online pelakubisnis.com.....	49
Gambar 3.11 Dokumentasi Penggalangan Perkumpulan Perusahaan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan (<i>Regulated Agent</i> di wilayah bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusumah)	50

Gambar 3.12 Dokumentasi Pencegahan Pelanggaran Peredaran Krim Wajah Racikan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (Penggulangan kepada Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Kementerian Kesehatan).....	51
Gambar 3.13 Dokumentasi Koordinasi Pencegahan Kejahatan Produksi dan Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat di Kab Banyuwangi (Penggulangan kepada APHI, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Pemda di Kab Banyuwangi)	53
Gambar 3.14 Dokumentasi Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tahun 2022	55
Gambar 3.15 Dokumentasi Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan	60
Gambar 3.16 Dokumentasi Pembentukan Petugas Penggulangan	61
Gambar 3.17 Dokumentasi <i>In House Training</i>	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal.....	6
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana di Direktorat Cegah Tangkal.....	9
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan.....	10
Tabel 3.1 Ringkasan Pelaksanaan KIE Tahun 2022.....	54
Tabel 3.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas Tahun 2022.....	56
Tabel 3.3 Hasil Evaluasi PMPZI Tahun 2022.....	57
Tabel 3.4 Ringkasan Pelaksanaan <i>In House Training</i> Tahun 2022.....	62
Tabel 3.5 Alat Pengolah Data dan Informasi di Direktorat Cegah Tangkal	64

HIGHLIGHT KEGIATAN

Januari

- -

Februari

- -

Maret

- Rapat Kerja Nasional Bidang Penindakan
- Analisis Pembuatan dan Peredaran Krim Wajah Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Obat dengan Modus Peracikan
- Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2021
- Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2021

April

- -

Mei

- Analisis Tren Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Sub Kategori Obat dan Vitamin, Kategori Kesehatan) di *Marketplace* Bukalapak berdasarkan *E-Commerce Analytic Tools*
- Analisis Peredaran Vitamin D Ilegal dan Palsu di Indonesia

Juni

- Penggalangan *Regulated Agent* anggota PAPPKINDO dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
- Penggalangan Media Massa *Online* Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
- Penyampaian Analisis Pendekatan Tipologi Tonry-Farrington Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Tanpa Izin Edar di Wilayah Perbatasan Negara Indonesia
- Analisis Tren Peredaran Pangan Olahan Mengandung Formalin Periode Tahun 2019 - 2021

- Analisis Tren Penjualan Produk Obat Mengandung Tramadol dan Triheksifenidil di Media Sosial Periode Tahun 2021 Menggunakan *Social Network Analytics Tools*
- Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2021
- Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2021
- Analisis Berbasis Risiko tentang Potensi Pidana Sanitasi Pangan pada Aspek Cemaran Mikrobiologi Pangan Olahan

Juli

- Pembentukan Petugas Analis

Agustus

- Pembentukan Petugas Penggalangan

September

- Penggalangan Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Kementerian Kesehatan (Pencegahan Pelanggaran Peredaran Krim Wajah Racikan yang Tidak Memenuhi Ketentuan)
- Analisis Pencegahan Potensi Pelanggaran di Bisnis Kosmetik Isi Ulang (*Cosmetic Refilling*)
- Analisis Pola Tindak Lanjut Laporan Pengiriman Paket Diduga Berupa Obat dan NAPPZA Ilegal

Oktober

- Literature Review Dampak Penggunaan Rekreatif Obat Disfungsi Ereksi Ilegal
- Penggalangan APHI, Ikatan Apoteker Indonesia, Pemda di Kab Banyuwangi, (Koordinasi Pencegahan Kejahatan Produksi dan Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat di Kab Banyuwangi)

November

- Penyalahgunaan Kontrak Produksi Sebagai Modus Peredaran Obat Tradisional Dan Kosmetika Ilegal
- Publikasi Obat Palsu Sebagai Bentuk Komunikasi Risiko di *Era Society 5.0*
- Penggalangan *Regulated Agent* anggota PAPPKINDO dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Desember

- Analisis Tren Peredaran Pangan Olahan Mengandung Bahan Kimia Obat

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Badan POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan POM memiliki Visi **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan **Misi Badan POM** sebagai berikut:

- a) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang

dalam Badan POM menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan POM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

- a) Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- b) Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c) Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d) Kerja sama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e) Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f) Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Cegah Tangkal

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Cegah Tangkal dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan fungsi:


- a) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat

tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- e) Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

3. Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal

Struktur organisasi pada Direktorat Cegah Tangkal sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, antara lain:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal

B. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Cegah Tangkal Badan POM antara lain:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Cegah Tangkal Sediaan Farmasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.


BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Cegah Tangkal sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Cegah Tangkal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 (empat) orang tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun data dan profil pegawai Direktorat Cegah Tangkal berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Non Sarjana	6	15,79%
S1	16	42,11%
Profesi		
• Apoteker	9	23,68%
S2	7	18,42%
Total	38	100%



Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Cegah Tangkal

1. Kebutuhan pegawai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada tahun 2020, Direktorat Cegah Tangkal menyusun kebutuhan pegawai yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk penetapan proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan analisis beban kerja, standar kebutuhan SDM di Direktorat Cegah Tangkal sampai tahun 2024 adalah sebanyak 55 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

2. Peningkatan kompetensi SDM

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Direktorat Cegah Tangkal harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksi kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis. Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksikan. Kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan Direktorat Cegah Tangkal. Kebijakan pengembangan

SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis dalam kerangka *Human Capital Management* (HCM). Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan Direktorat Cegah Tangkal.

Terkait dengan pengembangan kompetensi SDM, Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan beberapa kegiatan pengembangan kompetensi teknis terkait pencegahan kejahatan Obat dan Makanan diantaranya, Kegiatan In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pendidikan dan Pelatihan Analisis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Pendidikan dan Pelatihan Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi setiap pegawai, pegawai Direktorat Cegah Tangkal juga berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan POM maupun pihak penyelenggara lainnya. Pada tahun 2022, nilai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal adalah 86,17. Nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 84,5. Pengukuran indeks profesionalitas ASN didasarkan pada kriteria kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, penilaian kinerja, serta tingkat kepatuhan/kedisiplinan.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang lebih maksimal di Direktorat Cegah Tangkal dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana di Direktorat Cegah Tangkal

No	Jenis	Tipe	Jumlah
A	Alat Pengolah Data dan Alat Studio		
1	Hardisk Eksternal	1. Seagate 5 TB	8 (unit)
		2. Toshiba 2 TB	25 (unit)
2	Laptop	1. HP Pavilion	5 (unit)
		2. Asus	1 (unit)
		3. Axioo My Book Pro	2 (unit)
3	SSD PC	1. SSD 256 GB	1 (unit)
		2. SSD 512 GB	1 (unit)
4	Software	1. Software (Microsoft Office 2019 Profesional Plus)	36 (set)
5	Tablet	1. Samsung Galaxy Tab A7	1 (unit)
6	Mini Drone	1. DJI DJI Tello White	1 (unit)
B	Fasilitas Perkantoran		
1	Sofa	1. Sofa IKEA	1 (Set)
2	Kulkas	1. Lemari Es Panasonic 2 Pintu	1 (unit)
3	Air Purifier	1. Air Cleaner Sharp Black	8 (unit)
4	Paket Meubleir	1. Ruang Inspirasi	1 (Set)
		2. Backdrop Logo Cegah Tangkal	1 (Set)
		3. Ruang Podcast	1 (Set)
		4. CCTV	1 (Set)

C. Anggaran

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Direktorat Cegah Tangkal adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Cegah Tangkal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Perspektif Stakeholders					
1	Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	385.652.000	385.647.415	100,0%
Perspektif Internal Process					
2	Terlaksananya analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	1.611.509.000	1.611.503.648	100,0%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
3	Tersedianya data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	1.037.705.000	1.037.701.933	100,0%
4	Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	1.233.488.000	1.233.483.973	100,0%
Perspektif <i>Learning & Growth</i>					
5	Terwujudnya Organisasi Direktorat Cegah Tangkal Yang Efektif	Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	252.176.000	252.174.280	100,0%
6	Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal	1.735.330.000	1.735.326.276	100,0%
7	Terbangunnya sistem operasional dan TIK di Direktorat Cegah Tangkal terintegrasi dan Adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	845.718.000	845.714.850	100,0%
8	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	1.001.993.000	1.001.956.775	100,0%
Total			8.103.571.000	8.103.509.150	100%

BAB III HASIL KEGIATAN

A. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif

Indikator : Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain:

1. Bimbingan Teknis Sistem Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan dalam rangka memberikan bimbingan teknis guna optimalisasi dan penyamaan persepsi bagi seluruh petugas UPT BPOM di Indonesia dalam melaksanakan sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan khususnya pada kegiatan penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, dan penyusunan peta kerawanan kejahatan Obat dan Makanan (peta rawan kasus). Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan telah dilaksanakan secara *hybrid* di 3 (tiga) regional yaitu Pekanbaru (18 – 20 Mei 2022), Banjarmasin (2 – 4 Juni 2022) dan Makassar (9 – 11 Juni 2022).

Dalam kegiatan bimtek tersebut turut menghadirkan beberapa narasumber baik dari internal Direktorat Cegah Tangkal maupun narasumber eksternal yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Politeknik Statistika STIS/Badan Pusat Statistik (BPS), dimana masing-masing narasumber menyampaikan materi untuk memperkuat kompetensi petugas cegah tangkal. Peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi penyusunan analisis dan pengisian data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan pada ADP berdasarkan beberapa contoh studi kasus untuk meningkatkan pemahaman terkait penyusunan analisis dan pemetaan kerawanan

kejahatan Obat dan Makanan, Tindak lanjut dari bimtek tersebut diantaranya adalah penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi lanjutan bagi petugas UPT, peningkatan kerja sama dengan praktisi dan akademisi yang mendukung pelaksanaan fungsi cegah tangkal serta supervisi ke beberapa UPT yang memerlukan pendampingan secara langsung.

Dokumentasi



Gambar 3.1 Dokumentasi Bimbingan Teknis Sistem Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

2. Rapat Kerja Nasional Bidang Penindakan


Rapat kerja nasional Deputi Bidang Penindakan dengan tema “Konsolidasi Program dan Strategi Penindakan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional” dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 18-19 Maret 2022 di Natra Hotel & Resort Bintan, Kepulauan Riau, dan dihadiri oleh seluruh unit kerja di Deputi Bidang Penindakan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia. Agenda kegiatan ini meliputi penyampaian arahan dan diskusi oleh Kepala Badan POM, diskusi dengan Staf Khusus Bidang Hukum dan Kebijakan Badan POM terkait Tantangan dan Strategi Meningkatkan Kinerja Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal di Indonesia, diskusi dengan Plt. Deputi Bidang Penindakan terkait Konsolidasi Program dan Strategi Penindakan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, serta penyampaian materi dan diskusi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham terkait Jabatan Fungsional Penyidik dan Penambahan Kewenangan PPNS Badan POM.

Beberapa hal yang menjadi fokus diskusi dengan Kepala Badan POM diantaranya terkait mitigasi serta penyelesaian yang komprehensif dan efektif terkait isu-isu klasik seputar Obat dan Makanan, optimalisasi sumber daya dalam menjalankan kegiatan yang bersifat new initiative di bidang penindakan, optimalisasi tata kelola strategi operasi baik kewilayahan maupun secara nasional, serta perlunya analisis risiko penindakan yang matang agar tidak kontra produktif dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan rapat ini, diusulkan tindak lanjut diantaranya:

- a. Unit teknis di Deputi Bidang Penindakan segera menyiapkan pedoman operasi penindakan berkala dan tematik serta mekanisme publikasi kinerja penindakan dengan memperhatikan tata kelola serta aspek komunikasi risiko yang baik.
- b. Melakukan percepatan pembangunan laboratorium forensik digital untuk merespon transformasi modus tindak pidana Obat dan Makanan yang saat ini massif dilakukan melalui media digital.
- c. Menyusun rencana Aknas Pencegahan Peredaran Obat dan Makanan ilegal melalui *Cross Border E-Commerce* dan melaksanakan intensifikasi operasi penindakan yang dilakukan secara berkala dan tematik, termasuk publikasi hasil penindakan.

- d. Implementasi pengembangan kompetensi petugas fungsi penindakan nasional maupun kewilayahan baik secara klasikal (Pendidikan dan pelatihan) maupun non-klasikal (*on job training* dan *coaching clinic*), termasuk mekanisme insentif bagi petugas yang berhasil menjalankan fungsi penindakan dengan hasil yang signifikan.
- e. Intensifikasi koordinasi secara terstruktur dengan ICJS baik tingkat pusat maupun daerah dengan tujuan yang sama yaitu memberantas kejahatan Obat dan Makanan.

Dokumentasi



Gambar 3.2 Dokumentasi Rapat Kerja Nasional Bidang Penindakan

B. Terlaksananya Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas

Indikator : Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

a. Analisis Pembuatan dan Peredaran Krim Wajah Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Obat dengan Modus Peracikan.

Saat ini, penggunaan krim wajah racikan yang diresepkan maupun dibuat oleh tenaga kesehatan dan diedarkan di outlet perawatan kecantikan resmi semakin diminati oleh masyarakat. Namun demikian, hal ini berdampak pada berkembangnya modus-modus kejahatan yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha legal maupun ilegal, antara lain membuat krim wajah racikan dengan jumlah yang tidak rasional di Apotek berdasarkan resep yang tidak memenuhi ketentuan dan diedarkan kepada dokter di berbagai wilayah; membuat krim wajah racikan dan menyerahkan kepada pasien tanpa memperhatikan stabilitas dan mutu produk; mengedarkan krim wajah racikan secara bebas tanpa resep dokter di klinik kecantikan serta di marketplace dengan modus pembelian konsultasi dokter via chat, pembelian melalui jasa titipan dan pembelian bebas; serta mengedarkan basis krim ilegal dan bahan baku obat seperti hidrokuinon, tretinoin, dexametashone, mometashone, dan lain-lain secara bebas di media daring maupun luring sehingga pembuatan krim wajah tanpa izin edar dan mengandung bahan obat akan semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab.

Analisis ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi cegah tangkal guna menurunkan potensi kejahatan pembuatan dan peredaran krim wajah tanpa izin edar yang mengandung bahan obat dengan modus peracikan, sebagai bentuk deteksi dini sebelum kejahatan tersebut terjadi secara masif. Rekomendasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain perkuatan regulasi terkait pembuatan dan

peredaran krim wajah racikan; perkuatan pengawasan terhadap sarana, produk, iklan, maupun bahan baku yang digunakan dalam pembuatan krim wajah racikan; investigasi dan penindakan terhadap oknum pelaku usaha yang membuat dan mengedarkan krim wajah tanpa izin edar dengan modus peracikan dan basis krim tanpa izin edar; edukasi kepada masyarakat; serta penggalangan kepada Kementerian Kesehatan, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki peran serta dalam pencegahan peredaran krim wajah racikan yang tidak memenuhi ketentuan.

b. Analisis Tren Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Sub Kategori Obat dan Vitamin, Kategori Kesehatan) di Marketplace Bukalapak berdasarkan E-Commerce Analytic Tools.

Berdasarkan jumlah pengunjung bulanan di kuartal kedua tahun 2020, Bukalapak menjadi *e-commerce* peringkat ketiga yang paling banyak dikunjungi dengan rata-rata kunjungan sebanyak 35.3 juta perbulan. Penjualan di *marketplace* Bukalapak berpotensi menjadi sarana peredaran obat dan makanan, termasuk produk ilegal. Melihat potensi tersebut, Direktorat Cegah Tangkal Badan POM telah mengembangkan aplikasi *E-Commerce Analytics Tool* (EAT) yang dapat memberikan informasi mengenai tren peredaran Obat dan Makanan di *marketplace*. Output dari aplikasi ini adalah data peredaran Obat dan Makanan dan kata kunci (*keywords*) yang menggambarkan produk yang paling tinggi paparannya dalam kategori Obat dan Makanan. Data-data tersebut dianalisis untuk melihat gambaran tren peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan di *marketplace* Bukalapak.

Berdasarkan analisis tersebut, disulkan rekomendasi sebagai berikut:

- Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat memanfaatkan data dan hasil analisis tren peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan (sub kategori obat dan vitamin, kategori kesehatan) di *marketplace* Bukalapak ini untuk melakukan pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan.
- Direktorat Siber Obat dan Makanan dapat memanfaatkan hasil analisis tren peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan (sub kategori obat dan vitamin, kategori kesehatan) di *marketplace* Bukalapak ini untuk melakukan fungsi pengawasan siber obat dan makanan.
- Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dapat melakukan penelusuran dugaan tindak pidana terhadap akun-akun Bukalapak yang melakukan penjualan produk tanpa izin edar paling banyak sebagaimana tercantum pada dokumen
- Direktorat Cegah Tangkal dapat melakukan pengembangan aplikasi EAT untuk memperoleh data produk kesehatan lebih lengkap yang tidak terbatas pada data produk sub kategori obat dan vitamin

serta melakukan analisis lebih mendalam terhadap fenomena kontrak produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan permasalahan dan modus baru kejahatan obat dan makanan.

c. Analisis Peredaran Vitamin D Ilegal dan Palsu di Indonesia.

Peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap suplemen kesehatan penambah daya tahan tubuh, salah satunya adalah Vitamin D. Kondisi tersebut membuka peluang bagi para pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara memproduksi dan mengedarkan vitamin D ilegal dan/atau palsu terutama melalui media daring. Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui terdapat beberapa merk vitamin D ilegal dan diduga palsu yang beredar di Indonesia dilihat dari label dan kemasannya. Hal tersebut diperkuat dengan hasil uji laboratorium dimana beberapa diantaranya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kadar. Berdasarkan hal tersebut di atas, teridentifikasi modus baru kejahatan Obat dan Makanan yaitu pemalsuan terhadap produk yang saat ini masih berstatus Tanpa Izin Edar (TIE). Modus tersebut cukup cerdas mengingat pelaku kejahatan memanfaatkan celah yang belum diantisipasi.

Kewaspadaan dini terhadap peredaran produk Vitamin D ilegal maupun palsu perlu dilakukan mengingat masih adanya persepsi bahwa produk dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik serta belum adanya laporan dari produsen terkait menjadikan fenomena ini belum menjadi concern. Badan POM dalam hal ini perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan khususnya Suplemen Kesehatan di masyarakat untuk menjamin standar mutu serta keamanan Obat dan Makanan untuk mencegah peredaran produk ilegal termasuk palsu yang membahayakan kesehatan masyarakat.

d. Analisis Pendekatan Tipologi Tonry-Farrington dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Tanpa Izin Edar di Wilayah Perbatasan Negara Indonesia.

Isu klasik pengawasan termasuk isu seputar penindakan bidang pangan olahan di wilayah perbatasan telah lama menjadi pekerjaan rumah bagi Badan POM. Sebagai bentuk implementasi fungsi deteksi dini dalam sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di wilayah perbatasan negara, maka Direktorat Cegah Tangkal membuat suatu kajian dengan menggunakan pendekatan kriminologi yang bertujuan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dan instansi terkait bersama aparat penegak hukum dalam hal ini Bidang Penindakan di Badan POM dalam upaya penanggulangan kerawanan kejahatan khususnya untuk komoditi Pangan Olahan di wilayah perbatasan Negara Indonesia berdasarkan pendekatan tipologi Tonry-Farrington.

Rekomendasi yang dapat dirumuskan antara lain melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Pangan Olahan, upaya *social engineering* dan kehumasan agar dapat mengidentifikasi kondisi demografi serta kultur masyarakat di wilayah perbatasan, pengawasan *pre* dan *post market* dengan rencana penerbitan izin edar di wilayah perbatasan, serta upaya penegakan hukum sebagai langkah *Ultimum Remidium*, yang menasar pada target-target pelaku yang memiliki motif kriminal (*mens rea*) yang jelas.

e. Analisis Tren Peredaran Pangan Olahan Mengandung Formalin Periode Tahun 2019 – 2021.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi deteksi dini terhadap kejahatan Obat dan Makanan yang sejalan dengan perubahan paradigma penindakan, diperlukan adanya analisis terhadap kerawanan kejahatan yang spesifik pada setiap komoditi Obat dan Makanan termasuk Pangan Olahan. Tren Peredaran Pangan Olahan Mengandung Formalin Periode Tahun 2019 – 2021 ini disusun untuk mengidentifikasi pola kejahatan Pangan Olahan yang terjadi sebagai salah satu sumber dalam menyusun strategi pembinaan, pengawasan dan penindakan yang lebih spesifik dan terarah. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan terhadap analisis yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

- Intensifikasi pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Pangan Olahan mengandung bahan berbahaya Formalin dan Paraformaldehide yang dilanjutkan dengan publikasi hasil pengawasan dan penindakan sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat dan menimbulkan efek gentar bagi para produsen dan penjual Pangan Olahan mengandung formalin.
- Intensifikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait 1) Bahaya konsumsi Pangan Olahan mengandung Formalin dan Paraformaldehide, dan 2) Ciri-ciri Pangan Olahan mengandung Formalin dan Paraformaldehide terutama terkait implementasi penambahan zat pemahit pada Formalin dan Paraformaldehide.
- Intensifikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui berbagai media kepada pelaku usaha maupun asosiasi pelaku usaha Pangan Olahan terkait penggunaan bahan pengawet lainnya yang lebih aman atau tidak berbahaya sebagai pengganti formalin.

f. Analisis Pencegahan Potensi Pelanggaran di Bisnis Kosmetik Isi Ulang (*Cosmetic Refilling*)

Praktik isi ulang kosmetik dalam bisnis kosmetik isi ulang (*Cosmetic Refilling*) telah dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di Indonesia, diantaranya Unilever, The Body Shop, Siklus, Koinpack, dan Yuk Refill. Namun demikian, terdapat beberapa potensi pelanggaran yang dapat terjadi dari praktik yang sudah berjalan. Untuk itu, BPOM perlu melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan praktik isi ulang kosmetik menghasilkan produk kosmetik yang terjamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh BPOM, di antaranya:

- Menerbitkan pedoman atau petunjuk teknis praktik kosmetik isi ulang, terutama terkait dengan:
 - a) mekanisme sertifikasi terhadap pihak (toko/outlet/fasilitas) yang menyelenggarakan praktik kosmetik isi ulang,
 - b) legalitas produk yang digunakan pada praktik kosmetik isi ulang,
 - c) perjanjian kerja sama khususnya kepada pihak ketiga pihak ketiga yang menjual kosmetik isi ulang yang mengikat toko/outlet/fasilitas agar menggunakan sistem, mekanisme, alat, dan kemasan yang sesuai standar, serta hanya menyediakan kosmetik yang telah ternotifikasi,
 - d) jenis kosmetik yang diperbolehkan dimana praktik kosmetik isi ulang hendaknya hanya diperbolehkan terbatas pada kosmetik yang sering digunakan sehari-hari (*personal care*) seperti sabun dan sampo, serta
 - e) standar penandaan pada kosmetik isi ulang seperti merek, jenis/nama produk, tanggal kedaluwarsa, kode produksi untuk membantu penelusuran jika terdapat keluhan maupun penarikan produk, dan standar lain yang dibutuhkan.
- Melakukan pengawasan dan pembinaan penerapan praktik kosmetik isi ulang terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik kosmetik isi ulang.
- Mengedukasi komunitas masyarakat terkait perlunya memperhatikan legalitas, keamanan dan mutu kosmetik isi ulang yang digunakan.

g. Analisis Tren Penjualan Produk Obat Mengandung Tramadol dan Triheksifenidil di Media Sosial Periode Tahun 2021 Menggunakan Social Network Analytics Tools.

Tujuan dari penyusunan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi tren penjualan produk Obat – Obat Tertentu (OOT) jenis Tramadol dan Triheksifenidil di media sosial selama periode tahun 2021 menggunakan Social Network Analytics (SNA) Tools.

Melalui analisis tersebut, diperoleh hasil bahwa:

- Dari 139 data tautan yang terkumpul, terdapat dua media sosial yang sering digunakan yaitu Instagram (97%) dan Twitter (3%).
- Tren kata kunci yang digunakan di media sosial umumnya menyebutkan produk secara terang-terangan, begitu juga terkait nama dan nomor rekening serta wilayah/lokasi penjual, hal ini menunjukkan tingginya keberanian dan kepercayaan diri para pengedar atas resiko hukum yang mungkin menimpa.
- Produk Tramadol dan Triheksifenidil yang beredar diduga kuat berupa produk palsu, jika dilihat dari tampilan kemasan maupun NIE fiktif yang digunakan.
- Dari 5 akun teraktif yang menjual obat ilegal, terdapat kesamaan cara promosi seperti penggunaan foto, video, tagar, testimoni pelanggan, dsb, sehingga patut diduga adanya koneksi antara 5 akun teraktif tersebut.

h. Analisis Berbasis Risiko tentang Potensi Pidana Sanitasi Pangan pada Aspek Cemaran Mikrobiologi Pangan Olahan.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis profil risiko cemaran mikrobiologi pada Pangan Olahan berdasarkan hasil sampling dan pengujian rutin Badan POM, menganalisis potensi pidana sanitasi dan keamanan pangan berdasarkan profil risiko cemaran mikrobiologi pada Pangan Olahan, serta merumuskan upaya cegah tangkal terhadap potensi pidana sanitasi pangan berdasarkan profil risiko cemaran mikrobiologi pada Pangan Olahan.

Berdasarkan hasil analisis, upaya pencegahan yang perlu dilakukan terhadap cemaran mikrobiologi pada Pangan Olahan yang berisiko tinggi yaitu manajemen risiko melalui pengawasan Pangan Olahan terutama produk AMIU sebagai produk yang memiliki risiko tinggi terhadap cemaran mikrobiologi, kemudian dilakukan pendampingan dan pembinaan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan kepada produsen AMIU terkait pemenuhan persyaratan *higiene* dan sanitasi dalam rangka mencegah terjadinya keberulangan pelanggaran pada aspek cemaran mikrobiologi Pangan Olahan, serta melakukan komunikasi risiko melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait profil risiko cemaran mikrobiologi pada Pangan Olahan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi Pangan Olahan yang bebas dari cemaran mikrobiologi.

i. Analisis Pola Tindak Lanjut Laporan Pengiriman Paket Diduga Berupa Obat dan NAPPZA Ilegal.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggalangan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap jumlah informasi/laporan dari pemangku kepentingan terkait dugaan pengiriman paket Obat dan NAPPZA ilegal, dan untuk mengetahui pola serta faktor yang mempengaruhi keputusan tindak lanjut yang dilakukan oleh UPT Badan POM di daerah terhadap laporan dugaan pengiriman paket Obat dan NAPPZA ilegal. Metodologi yang digunakan adalah komparasi jumlah penggalangan dari tahun 2019 sampai dengan semester 1/2022 dengan tren jumlah laporan dari pemangku kepentingan untuk melihat pengaruh penggalangan terhadap jumlah laporan yang masuk ke Badan POM. Selanjutnya dilakukan klusterisasi dan kuantifikasi jenis tindak lanjut menjadi tabulasi dan grafik, yang kemudian dijadikan sebagai variabel dalam *Causal Loop Diagram* (CLD) untuk melihat hubungan faktor yang mempengaruhi keberagaman pola tindak lanjut.

Hasil studi menunjukkan bahwa intensitas kegiatan penggalangan dengan pemangku kepentingan berdampak terhadap peningkatan arus informasi yang diterima oleh Badan POM selama empat tahun terakhir (tahun 2018 s.d 2022), dengan jumlah informasi selama empat tahun tersebut berturut-turut sebanyak 5 informasi, 21 informasi, 65 informasi, dan 121. Terdapat 4 jenis tindak lanjut terhadap laporan yaitu berupa proses *Pro-Juctitia* (137 kasus), barang bukti tidak diambil pemilik paket (58 kasus), pelimpahan ke aparat penegak hukum lain (43 kasus), dan pembinaan dan pengamanan barang bukti (19 kasus). Dari hasil CLD disimpulkan bahwa terdapat dua *variable driver* yang perlu menjadi prioritas untuk dikendalikan/dilaksanakan, yaitu "penyusunan standar/pedoman" dan "peningkatan pengetahuan dan pengalaman penyidik" terkait penanganan kasus pengiriman paket Obat dan NAPPZA ilegal. Selain itu, terdapat variabel "kemudahan pertimbangan penyidik" sebagai variabel *outcome* yang juga perlu menjadi perhatian, dengan mengkondisikan 5 (lima) variabel penyebabnya untuk mengurangi resiko terjadinya keberagaman pola tindak lanjut terhadap laporan pengiriman paket Obat dan NAPPZA ilegal.

Dari data dan studi yang dilakukan, rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain: a) Deputi Bidang Penindakan perlu menyusun standar/pedoman; b) Deputi Bidang Penindakan perlu memperluas target penggalangan baik dari segi jumlah ataupun jenis pemangku kepentingan; c) Deputi Bidang Penindakan perlu menyusun media diseminasi informasi/materi termutakhir kepada pemangku kepentingan; d) Deputi Bidang Penindakan perlu meningkatkan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait penanganan kasus paket kiriman obat dan NAPPZA ilegal.

j. Literature Review Dampak Penggunaan Rekreatif Obat Disfungsi Ereksi Ilegal.

Penjualan obat disfungsi ereksi ilegal di Indonesia hingga kini masih marak terjadi. Hal ini salah satunya didorong oleh adanya permintaan (*demand*) dimana obat disfungsi ereksi ilegal digunakan secara rekreatif tanpa resep dokter untuk memperlama durasi hubungan seksual. Obat disfungsi ereksi seperti Sildenafil, Tadalafil, dan Vardenafil merupakan obat keras yang penggunaannya memerlukan resep dokter. Penggunaan secara rekreatif terlebih menggunakan produk ilegal memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan, yaitu pada sistem kardiovaskular, sistem hormon dan reproduksi, gangguan retina, dan priapismus. Selain dampak kesehatan, penggunaan obat disfungsi ereksi secara rekreatif juga berdampak pada aspek lain seperti aspek psikologi (menimbulkan stres) dan aspek sosial (potensi menyebarkan penyakit HIV/AIDS).

Hasil analisis tersebut di atas selanjutnya dituangkan menjadi Lembar Panduan yang dapat dimanfaatkan oleh petugas UPT sebagai salah satu pedoman dalam penanganan perkara obat disfungsi ereksi ilegal. Penggunaan pedoman tersebut diharapkan dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara obat disfungsi ereksi ilegal. Lebih lanjut, Direktorat Cegah Tangkal juga perlu menyelenggarakan pelatihan berkesinambungan dan membentuk forum konsolidasi antar ahli dari setiap UPT sebagai forum tukar menukar informasi terkait pengalaman menghadapi persidangan. Apabila diperlukan, petugas UPT juga dapat melibatkan forum ahli atau akademisi dalam rangka memperkaya materi ahli atau menggandeng ahli lain dari eksternal BPOM (akademisi/tenaga kesehatan) sebagai salah satu ahli dalam perkara Obat dan Makanan yang ditangani BPOM.

k. Penyalahgunaan Kontrak Produksi Sebagai Modus Peredaran Obat Tradisional Dan Kosmetika Ilegal.

Mengacu pada regulasi obat tradisional, pemberi kontrak pada obat tradisional kontrak harus merupakan sarana produksi obat tradisional yang memiliki izin dari instansi terkait. Namun demikian, pada pelaksanaannya distributor obat tradisional dapat melakukan kontrak dengan sarana produksi untuk memproduksi sekaligus mendaftarkan obat tradisional atas permintaan distributor. Dalam kontrak tersebut, pendistribusian dan pemasaran produk dilakukan sepenuhnya oleh distributor.

Analisis ini disusun dalam rangka Menyusun langkah-langkah strategis berbasis data guna menanggulangi dan mencegah kejahatan peredaran obat tradisional dan kosmetika dengan modus penyalahgunaan kontrak produksi. Berdasarkan hasil analisis, diusulkan rekomendasi sebagai berikut:

- Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika direkomendasikan untuk melakukan:
 - a) Melakukan *review* dan penguatan regulasi yang mengatur pengawasan dan pelaksanaan kontrak produksi obat tradisional dan kosmetika dengan mempertimbangkan hasil analisis.
 - b) Melakukan edukasi guna meningkatkan kewaspadaan pelaku usaha obat tradisional dan kosmetika dalam melaksanakan kontrak produksi dengan memanfaatkan hasil analisis.
- Direktorat Intelijen Obat dan Makanan direkomendasikan untuk membentuk jaringan sumber informasi intelijen dari kalangan pelaku usaha untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana obat tradisional dan kosmetika.
- Direktorat Siber Obat dan Makanan direkomendasikan untuk meningkatkan akses pelaporan peredaran produk palsu di marketplace dari pelaku usaha ke BPOM melalui kanal pengaduan khusus untuk mempercepat tindak lanjut pemblokiran atau take down iklan penjualan produk palsu serta tindak lanjut lainnya.
- Unit pelaksana teknis BPOM direkomendasikan untuk memberdayakan pelaku usaha obat tradisional dan kosmetika di masing-masing wilayah dalam upaya pencegahan kejahatan

penyalahgunaan kontrak produksi melalui edukasi serta pembentukan jaringan informasi intelijen di kalangan pelaku usaha.

I. Publikasi Obat Palsu Sebagai Bentuk Komunikasi Risiko di Era Society 5.0.

Transformasi digital dan perkembangan kehidupan masyarakat di *era society 5.0* mendorong kemudahan dan keluasan akses terhadap berbagai media komunikasi dan informasi. Di sisi lain hal tersebut juga memicu munculnya modus baru kejahatan Obat dan Makanan, salah satunya adalah peredaran obat palsu. Masih ditemukannya peredaran palsu di Indonesia berdasarkan data pengawasan Badan POM periode 2014-2021 dan hasil Operasi Pangea dari tahun 2016-2020 salah satunya diduga disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan dan literasi masyarakat. Di sisi lain, WHO dalam *National Regulatory Authority (NRA) Benchmarking Tools* menyatakan bahwa pengawasan terhadap peredaran obat dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi yang tepat kepada stakeholders termasuk masyarakat secara umum.

Hasil wawancara dan pengumpulan keterangan dari beberapa responden/narasumber meliputi industri farmasi, asosiasi masyarakat, pemerhati obat palsu, dan unit kerja terkait di BPOM menunjukkan adanya kesepakatan bahwa temuan obat palsu perlu untuk diumumkan kepada masyarakat secara bertahap. Oleh karenanya Badan POM perlu menyusun roadmap strategi komunikasi risiko obat palsu agar informasi obat palsu dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak terkait dan tepat sasaran dalam mencegah peredaran obat palsu. Analisis ini sekaligus memberikan gambaran mengenai beberapa contoh model publikasi obat palsu dari WHO dan beberapa NRA negara lain yang dapat dijadikan referensi apabila Badan POM telah siap melakukan publikasi obat palsu. Lebih lanjut dalam analisis ini juga dijabarkan rekomendasi tahapan-tahapan dalam penyusunan roadmap komunikasi risiko obat palsu yang kedepannya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan.

m. Analisis Tren Peredaran Pangan Olahan Mengandung Bahan Kimia Obat.

Penyusunan analisis dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya beberapa produk Pangan Olahan yang didalamnya ditambahkan Bahan Kimia Obat (BKO). BKO di dalam Pangan Olahan inilah yang menjadi selling point bagi produsen, hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi BKO secara tidak terkontrol baik dosis maupun cara penggunaannya atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan khususnya Pangan Olahan mengandung Bahan Kimia Obat, utamanya terkait peredaran, identitas produk, modus produksi, modus peredaran, sampai cakupan wilayah peredaran Pangan Olahan mengandung Bahan Kimia Obat.

Adapun beberapa rekomendasi yang dihasilkan yaitu intensifikasi pengawasan dan penindakan peredaran pangan olahan mengandung bahan kimia obat utamanya pada produk pangan kategori Kategori 14.0 dan Kategori 05.0, melakukan intensifikasi pengawasan terhadap peredaran bahan kimia obat yang sering ditambahkan pada produk pangan termasuk potensi penyimpangan distribusi bahan baku obat, optimalisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat terkait adanya peredaran produk pangan olahan mengandung bahan kimia obat, serta melakukan pembaruan terhadap data pada Aplikasi Dashboard Penindakan apabila ditemukan adanya kasus pangan olahan mengandung Bahan Kimia Obat.

C. Tersedianya Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat

Indikator : Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan

a. Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2021

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerawanan kejahatan Pangan Olahan berdasarkan aspek kewilayahan, jenis kejahatan, wilayah sumber, modus produksi/ pemasukan, wilayah distribusi, dan modus peredaran Pangan Olahan ilegal pada periode tahun 2021 serta sebagai salah satu sumber dalam menyusun strategi pembinaan, pengawasan, dan penindakan agar lebih spesifik dan terarah. Berdasarkan analisis, dihasilkan rekomendasi kepada Deputi Bidang Penindakan dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terkait penguatan pengawasan dan pembinaan terutama pada peredaran Pangan Olahan terutama pada kategori Pangan 07.2.1. (Keik, Kukis, dan Pai) dan 05.1.5. (Cokelat Imitasi, Produk Pengganti Cokelat) sebagai pangan Tanpa Izin Edar (TIE) di wilayah perbatasan. Selain itu, berdasarkan analisis juga dihasilkan rekomendasi kepada Sekretaris Utama terkait penguatan kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka intensifikasi pengawasan pemasukan Pangan Olahan ilegal di wilayah perbatasan.

Sebagai tindak lanjut, kemudian dikirimkan Surat Dinas Kepala Badan POM No. PD.01.01.1.6.04.22.74 tanggal 28 April 2022 perihal Upaya Kewaspadaan Peredaran Produk dan Modus Kejahatan Pangan Olahan Berdasarkan Hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2021 dari Kepala Badan POM RI kepada Seluruh UPT Badan POM di seluruh Indonesia sebagai bentuk peringatan dini sehingga dapat menindaklanjuti rekomendasi analisis tersebut.

b. Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2021.

Analisis ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui tren data kerawanan kasus, tren wilayah sumber pemasukan, tren wilayah peredaran, tren modus pemasukan dan peredaran, dan tren produk obat pada kasus Obat dan NAPPZA ilegal di Indonesia tahun 2021. Analisis ini diharapkan dapat menjadi pegangan atau bekal awal serta bahan pertimbangan bagi pimpinan di Badan POM untuk menetapkan strategi pengawasan dengan mempertimbangkan kondisi kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, khususnya pada komoditi Obat dan NAPPZA, yang beragam di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan, disampaikan rekomendasi sebagai berikut : a) Perlunya pengawasan secara ketat terhadap peredaran obat golongan OOT dan Obat Keras mengingat dominasi yang begitu signifikan. b) Maraknya penjualan obat ilegal secara online, maka Badan POM perlu memperkuat pengawasan online dan kerjasama dengan stakeholder yang terlibat dalam rantai pasokan produk online seperti IdeA, Pappkindo dan Asperindo. c) Perlu dilakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat terkait pemahaman dan kewaspadaan terhadap Obat dan NAPPZA ilegal juga diperlukan untuk menekan demand Obat dan NAPPZA ilegal. d) Penanganan perlu difokuskan utamanya pada wilayah regional Jawa-Bali sebagai wilayah sumber Obat dan NAPPZA ilegal di seluruh regional sehingga dapat menekan kasus di seluruh regional lainnya.

Sebagai tindak lanjut, kemudian dikirimkan Surat Dinas Kepala Badan POM No. R-PD.01.01.1.6.07.22.113 tanggal 5 Juli 2022 perihal Kewaspadaan Kejahatan Obat dan NAPPZA kepada Kepala UPT BPOM di seluruh Indonesia sebagai bentuk peringatan dini sehingga dapat menindaklanjuti rekomendasi analisis tersebut.

c. Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2021.

Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2021 disusun untuk mendalami informasi mengenai data kerawanan kejahatan kosmetik yang merupakan komoditas yang memiliki kerawanan kejahatan tertinggi dibandingkan komoditas Obat dan Makanan lainnya di tahun 2021. Ruang lingkup data dari analisis yang disusun ialah data yang telah dimutakhirkan oleh petugas Aplikasi Dashboard Penindakan di UPT selama tahun 2021 melalui situs penindakan.pom.go.id dan diverifikasi oleh petugas verifikator Direktorat Cegah Tangkal.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kerawanan kejahatan kosmetik masih mendominasi kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di level nasional pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 36,1% dari total data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan. Hasil ini menyimpulkan jika kerawanan kejahatan kosmetik mendominasi selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2021. Wilayah dengan tingkat kerawanan kejahatan kosmetik yang tinggi adalah Bali, Kalimantan Tengah, dan Riau. Sementara wilayah dengan tingkat kerawanan kejahatan kosmetik yang rendah adalah Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Terkait kategori kosmetik yang banyak beredar, di tahun 2021 produk kosmetik pemutih wajah adalah produk yang banyak beredar di level nasional. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah sebanyak 73% kosmetik pemutih wajah yang beredar merupakan kosmetik yang mengandung merkuri berdasarkan informasi dari Public Warning Badan POM. Modus peredaran pada tahun 2021 lebih banyak dilakukan secara online, yaitu sejumlah 46% dari total kasus kerawanan kejahatan. Media yang digunakan adalah media sosial berupa Facebook dan Instagram. Adapun modus peredaran offline adalah melalui penjualan langsung di toko kosmetik secara tersembunyi maupun terbuka. Sementara itu, modus pemasukan kasus kosmetik di tahun 2021 lebih banyak diketahui dilakukan secara online melalui pembelian di penjual yang lebih besar di marketplace Shopee dan Facebook dan modus pemasukan offline dilakukan melalui sales resmi maupun sales kanvas (freelance). Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2021 menghasilkan beberapa rekomendasi untuk melakukan kegiatan intensifikasi dalam bidang penindakan, pengawasan daring dan luring

ke sarana distribusi maupun produksi, serta pembinaan kepada pelaku usaha.

d. Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2021.

Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2021 ini disusun untuk menelaah lebih lanjut data kerawanan kejahatan obat tradisional dan suplemen kesehatan tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi penindakan dan pencegahan kejahatan di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan. Ruang lingkup data dari analisis yang disusun ialah data yang telah dimutakhirkan oleh petugas Aplikasi Dashboard Penindakan di UPT selama tahun 2021 melalui aplikasi dashboard penindakan (penindakan.pom.go.id) dan telah terverifikasi oleh petugas verifikator Direktorat Cegah Tangkal. Berdasarkan hasil analisis, diusulkan rekomendasi sebagai berikut:

- Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik: Memanfaatkan hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengawasan dan pembinaan di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan.
- Direktorat Cegah Tangkal
 - a) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara rutin terkait pengisian data kerawanan kejahatan kepada petugas Aplikasi Dashboard Penindakan di masing-masing Balai Besar/Balai/Loka POM, untuk menjamin keseragaman input data serta peningkatan kualitas dan maturitas data, terutama terhadap data yang belum diketahui kategori informasinya.
 - b) Menggunakan Data Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Tahun 2021 dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal baik dalam penyusunan analisis kejahatan maupun penggalangan dalam rangka pencegahan kejahatan obat dan makanan.
- Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
 - a) Berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Pekanbaru dan Balai Besar

POM di Medan untuk melakukan pemetaan dan investigasi terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal yang diketahui sebagian besar bersumber dari Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Riau, dan Sumatera Utara.

- b) Melakukan pengungkapan kejahatan obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal.
- Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan: Memanfaatkan hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan.
 - Direktorat Siber Obat dan Makanan: Memanfaatkan hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pemantauan peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal secara daring.
 - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM
 - a) Memanfaatkan data kerawanan kejahatan obat tradisional dan suplemen kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan serta penindakan obat tradisional dan suplemen kesehatan di masing-masing wilayah kerja.
 - b) Mewaspada tren, dominasi, modus pemasukan serta peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal yang terjadi di tahun 2021 sesuai hasil analisis.
 - c) Menginput data kerawanan kejahatan secara konsisten agar kerawanan kejahatan di masing-masing wilayah kerja dapat tergambar dengan akurat.

2. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi cegah tangkal di Unit Pelaksana Teknis, Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun Pedoman Cegah Tangkal sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsi Cegah Tangkal di UPT. Bersamaan dengan hal tersebut, Direktorat Cegah Tangkal perlu melakukan supervisi pelaksanaan fungsi cegah tangkal untuk mengetahui hambatan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal di UPT, khususnya dalam pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan dan penggalangan pemangku kepentingan :

a. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Denpasar.

Supervisi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Denpasar dilaksanakan pada tanggal 27-31 Maret 2022. Berdasarkan hasil pelaksanaan supervisi, hal/produk yang diharapkan BBPOM di Denpasar dari Direktorat Cegah Tangkal diantaranya:

- Penguatan koordinasi antara Direktorat Cegah Tangkal dengan BBPOM di Denpasar dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal.
- Pemetaan SDM penindakan di UPT dengan mempertimbangkan beban kerja, jumlah SDM, jumlah PPNS, yang disertai pemetaan jumlah SDM berdasarkan masa pensiun pegawai mengingat perlunya regenerasi petugas penindakan.
- Pengembangan kompetensi berupa pelatihan teknis terkait cegah tangkal yang dilakukan secara berkala kepada seluruh petugas penindakan di UPT.

Rekomendasi tindak lanjut terhadap hal tersebut diatas diusulkan sebagai berikut:

- Direktorat Cegah Tangkal secara berkala akan melakukan bimbingan dan supervisi kepada UPT terutama dalam pelaksanaan pemetaan kerawanan kejahatan, analisis kejahatan Obat dan Makanan, serta penggalangan stakeholder.
- Direktorat Cegah Tangkal perlu melakukan analisis/pemetaan terkait kebutuhan SDM penindakan di UPT melalui koordinasi dengan Biro SDM.

- Direktorat Cegah Tangkal pada tahun 2021 telah menyelenggarakan pelatihan teknis cegah tangkal yang melibatkan peserta dari UPT, yaitu Diklat Pembentukan Petugas Analis Cegah Tangkal dan Diklat Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal. Pelatihan tersebut akan dilakukan secara berkala setiap tahunnya, termasuk pada tahun 2022.

Dokumentasi



Gambar 3.3 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Denpasar

b. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Serang

Supervisi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM Serang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Mei 2022. Berdasarkan hasil pelaksanaan supervisi, hal/produk yang diharapkan oleh BBPOM Serang dari Direktorat Cegah Tangkal diantaranya:

- Penguatan koordinasi antara Direktorat Cegah Tangkal dengan BBPOM di Serang terutama dalam pelaksanaan analisis dan penggalangan kejahatan Obat dan Makanan.
- Pengembangan kompetensi bagi petugas UPT dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal baik berupa pendidikan dan pelatihan klasikal maupun non klasikal seperti penyusunan analisis kejahatan secara bersama antara Direktorat Cegah Tangkal dan Petugas Penindakan di UPT.

Usulan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Direktorat Cegah Tangkal sebagai berikut:

- Menyampaikan surat kepada seluruh BB/BPOM di seluruh Indonesia terkait target output pelaksanaan fungsi cegah tangkal serta mekanisme pelaporannya.
- Secara berkala melakukan bimbingan dan supervisi kepada UPT terutama dalam analisis dan penggalangan kejahatan Obat dan Makanan.
- Memberikan akses untuk mendapatkan produk-produk analisis kejahatan yang telah disusun oleh Direktorat Cegah Tangkal kepada seluruh petugas penindakan di UPT dan/atau mendiseminasikan kepada seluruh UPT baik secara luring, daring, maupun hybrid.

Dokumentasi



Gambar 3.4 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Serang

c. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Pontianak

Supervisi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Denpasar dilaksanakan pada tanggal 14-16 Agustus 2022, dengan usulan tindak lanjut sebagai berikut:

- Pembahasan lebih lanjut antara Deputi Bidang Penindakan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan mengenai jumlah output berupa analisis yang menjadi target UPT bidang penindakan, khususnya untuk menentukan cakupan output pada analisis

kejahatan obat dan makanan dalam kerangka cegah tangkal maupun mencakup analisis data siber.

- Guna meningkatkan pemahaman serta peningkatan input data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan pada dashboard penindakan, perlu dilakukan desk antara petugas BBPOM di Pontianak dengan petugas verifikator Direktorat Cegah Tangkal melalui aplikasi zoom meeting atau media daring lainnya.

Dokumentasi



Gambar 3.5 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Pontianak

d. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Surabaya

Supervisi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Surabaya dilaksanakan pada tanggal 22-24 Agustus 2022. Tujuan pelaksanaan kegiatan supervisi fungsi cegah tangkal ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan cegah tangkal serta berdiskusi terkait hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan cegah tangkal di Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan hasil supervisi, teridentifikasi beberapa hambatan yang dialami petugas UPT dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal, yaitu petugas belum sepenuhnya memahami tugas fungsi cegah tangkal terutama penggalangan dan penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, sistematika penulisan analisis serta unsur penilaiannya dirasa terlalu ilmiah, serta keterbatasan SDM dan anggaran.

Beberapa masukan yang disampaikan petugas UPT terkait pelaksanaan fungsi cegah tangkal yaitu pelaksanaan pelatihan terkait pelaporan kegiatan cegah tangkal dan pengembangan aplikasi dashboard penindakan. Masukan lainnya terkait dengan penindakan secara umum yaitu perlunya menyusun mekanisme penanganan dan pengawasan bahan baku obat di hulu (tidak hanya penindakan di hilir) dan MoU (perjanjian kerja sama) yang sudah ada di pusat dapat disosialisasikan dan dilaksanakan hingga level daerah.

Dokumentasi



Gambar 3.6 *Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Surabaya*

e. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Semarang

Supervisi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Semarang dilaksanakan pada tanggal 15-17 September 2022. Tujuan pelaksanaan kegiatan supervisi fungsi cegah tangkal adalah melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan cegah tangkal serta berdiskusi terkait hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan cegah tangkal di Balai Besar POM di Semarang. Berdasarkan hasil supervisi, terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi cegah tangkal di Balai Besar POM di Semarang seperti Petugas Balai Besar POM di Semarang belum sepenuhnya memahami tugas fungsi cegah tangkal dan Keterbatasan jumlah petugas. Selain itu, terjadi tumpang tindih antara fungsi pencegahan dengan fungsi penyidikan pada kasus-kasus termasuk temuan Inspektorat yang disebabkan oleh rekomendasi Direktorat Cegah Tangkal yang tidak dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Semarang.

Beberapa masukan yang disampaikan petugas Balai Besar POM di Semarang terkait pelaksanaan fungsi cegah tangkal yaitu perlunya diadakan forum komunikasi di awal tahun terkait kegiatan cegah tangkal untuk memperdalam pengetahuan petugas UPT BPOM, perlunya integrasi data antar unit kerja pada Deputi Bidang Penindakan mengingat banyak data-data yang mirip dan sama sehingga UPT BPOM tidak melaporkan hal yang sama secara berulang, dan perlunya upaya dalam pengesahan RUU Pengawasan Obat dan Makanan mengingat salah satu hambatan di tingkat UPT BPOM dalam melaksanakan fungsi penindakan adalah keterbatasan wewenang dalam menangkap dan menahan pelaku sehingga tidak terlalu bergantung kepada korwas PPNS dari POLRI.

Dokumentasi



Gambar 3.7 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke BBPOM di Semarang

f. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke Balai POM di Tarakan.

Supervisi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Tarakan dilaksanakan pada tanggal 23-25 November 2022. Berdasarkan hasil pelaksanaan supervisi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM Tarakan, permasalahan yang dialami di wilayah kerja Balai POM di Tarakan diantaranya terkait letak geografis provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan negara Malaysia sehingga banyaknya pintu pemasukan Obat dan Makanan impor illegal, belum kuatnya dukungan dari instansi/lintas sector, penindakan terhadap produk pangan ilegal masih sulit dilakukan karena belum adanya pedoman dari Badan POM Pusat, supply produk

dari Indonesia belum sebanyak supply dari Malaysia, serta belum adanya efek jera dari pelaku usaha yang mengedarkan Obat dan Makanan ilegal setelah diberikan sanksi baik berupa sanksi administratif dan pemusahan.

Balai POM di Tarakan menyampaikan usulan agar di tingkat pusat ditetapkan pedoman untuk menanggulangi permasalahan peredaran Obat dan Makanan impor ilegal dengan menggalang instansi lain yang terkait. Penanggulangan tersebut hendaknya dapat mengakomodir permasalahan yang dialami Balai POM di Tarakan maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya yang berada di wilayah perbatasan.

Dokumentasi



Gambar 3.8 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan ke Balai POM di Tarakan

3. Analisis Monitoring Isu Peredaran Obat dan Makanan pada Medsos dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Penyusunan analisis dilatarbelakangi oleh berkembangnya penggunaan media sosial sebagai sarana komersial baik untuk jual beli maupun untuk periklanan khususnya pada komoditi Obat dan Makanan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya potensi terhadap munculnya modus-modus kejahatan baru yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan. Adanya potensi tersebut menjadi thread/ancaman yang secara langsung berisiko bagi kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan monitoring isu peredaran Obat dan Makanan pada media sosial yang selanjutnya dapat dianalisis secara prediktif dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang menggambarkan isu peredaran Obat dan Makanan pada media sosial yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Output dari kegiatan ini adalah analisis monitoring isu peredaran Obat dan Makanan pada media sosial yang disusun secara berkala setiap bulan serta analisis untuk isu khusus. Secara umum kegiatan terdiri dari 2 (dua) tahapan pekerjaan, yaitu:

- a. Pengumpulan data tren peredaran Obat dan Makanan pada media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube) menggunakan Near Real-time Web based Dashboard.
- b. Analisis data tren peredaran Obat dan Makanan pada media sosial.

D. Terlaksananya Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif

Indikator : Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Penggalangan Dukungan Stakeholders dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

a. Penggalangan Perkumpulan Perusahaan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan (Regulated Agent di wilayah Denpasar, Bali)

Pada tanggal 21 April 2022, Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan kegiatan Penggalangan di area logistik Bandara Ngurah Rai Bali, yang melibatkan perwakilan pengurus PAPPKINDO (Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia), 3 perusahaan Jasa Logistik di bawah PAPPKINDO, dan Direktorat di Deputi Bidang Penindakan Badan POM. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan perkuatan pengawasan obat dan makanan yang melibatkan stakeholder dan untuk meningkatkan kompetensi petugas *Regulated Agent* yang menjadi anggota PAPPKINDO dalam melakukan identifikasi paket Obat dan Makanan ilegal. Dalam pertemuan ini dilakukan juga kunjungan lapangan guna mengamati proses skrining barang kiriman yang dikirimkan melalui transportasi udara.

Melalui kegiatan tersebut diperoleh poin – poin hasil diskusi sebagai berikut:

- *Regulated Agent* membutuhkan informasi detail terkait jenis, bentuk fisik, dan ciri-ciri produk Obat dan Makanan yang dilarang dikirim melalui jasa logistik.

- Terkait dengan permintaan sebagai saksi dalam proses penyidikan, sejauh ini PAPPKINDO belum berkenan untuk dijadikan saksi dengan mempertimbangkan faktor keamanan anggota dan bisnis proses yang dijalankan oleh *Regulated Agent*.
- Adanya pergeseran modus pengiriman barang melalui jalur darat yang perlu diwaspadai bersama mengingat tidak ada kewajiban untuk proses skrining barang kiriman menggunakan X-Ray pada transportasi darat.
- Peredaran Obat ilegal di wilayah Propinsi Bali masih marak, pada tahun 2021, BBPOM Denpasar masih banyak menangani perkara peredaran OOT (sampai 15 perkara), dengan jenis obat ilegal yang paling banyak adalah Pil Y, Hexymer, dan Dekstrometorfan.

Sebagai bentuk rekomendasi dari hasil pertemuan penggalangan yaitu melakukan intensifikasi koordinasi serta kerjasama dengan anggota PAPPKINDO dan asosiasi jasa logistik lainnya di lingkup wilayah Bali, Direktorat Cegah Tangkal menyampaikan rekomendasi kepada Balai Besar POM di Denpasar melalui surat dinas Direktur Cegah Tangkal Nomor B.PD-01.01.61.611.05.263 dalam rangka mencegah peredaran produk Obat dan Makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik di wilayah kerja BBPOM di Denpasar.

Dokumentasi



Gambar 3.9 Dokumentasi Penggalangan Perkumpulan Perusahaan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan (*Regulated Agent* di wilayah Denpasar, Bali)


b. Penggalangan Media Massa Online *pelakubisnis.com*.

Berdasarkan identifikasi stakeholder yang berperan dalam pencegahan kejahatan, keterlibatan pekerja jurnalistik dipandang memiliki peran dalam menerjemahkan komunikasi risiko agar mencapai semua lapisan spektrum masyarakat. Saat ini, penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan merujuk pada pendekatan karya ilmiah berdasarkan metodologi berbasis riset ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal saintifik. Dalam upaya menjangkau spektrum pembaca yang lebih luas, dibutuhkan peningkatan kompetensi bagi pegawai yang menjalankan fungsi cegah tangkal dalam mempertajam gaya penulisan dengan penggunaan bahasa populer serta diperlukan media/ruang yang memuat publikasi artikel populer.

Sebagai tahap awal penggalangan kepada media massa online, berdasarkan hasil pertimbangan rekam jejak dan portofolio kolom artikel yang disajikan pada laman daring <https://pelakubisnis.com/> cukup relevan dengan kebutuhan Direktorat Cegah Tangkal. Penggalangan kepada media massa online tersebut menghasilkan tindak lanjut sebagai berikut:

- Penyelenggaraan In House Training (IHT) kepada petugas Direktorat Cegah Tangkal dengan mengundang narasumber dari media massa online pada tanggal 20 September 2022.
- Penyusunan tulisan populer pada media massa online disertai review oleh tim media massa online.
- Penyediaan menu/kolom khusus terkait Cegah Tangkal kejahatan Obat dan Makanan pada laman media massa online.

Dokumentasi



Gambar 3.10 Dokumentasi Penggalangan Media Massa Online *pelakubisnis.com*.

c. Penggalangan Perkumpulan Perusahaan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan (Regulated Agent di wilayah bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusumah)

Melanjutkan rangkaian penggalangan kepada anggota PAPPKINDO yang sebelumnya telah diadakan di area Denpasar, maka pada 1 Agustus 2022 bertempat di Swiss-Belhotel Airport Tangerang-Banten diadakan pula kegiatan penggalangan yang dihadiri oleh Ketua Umum PAPPKINDO, perwakilan PAPPKINDO pusat dan perwakilan peserta dari 11 (sebelas) Regulated Agent yang berada di wilayah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Hadir pula perwakilan dari masing-masing Direktorat di Deputi Bidang Penindakan Badan POM. Pertemuan ini merupakan wadah untuk meningkatkan kompetensi petugas BPOM dan para regulated agent dalam melakukan identifikasi terhadap Obat dan Makanan ilegal khususnya Obat-Obat Tertentu (OOT) yang dikirimkan menggunakan transportasi udara, sehingga dapat meningkatkan pengawasan, dan mencegah peredaran obat ilegal yang dikirim melalui jalur udara. Dalam kesempatan ini, dilakukan pula kunjungan lapangan ke PT. Avatar Express Indonesia untuk melihat simulasi proses skrining barang kiriman, dan penanganan barang kiriman jika terdapat dugaan berupa paket obat ilegal.

Dokumentasi



Gambar 3.11 Dokumentasi Penggalangan Perkumpulan Perusahaan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan (Regulated Agent di wilayah bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusumah)

d. Pencegahan Pelanggaran Peredaran Krim Wajah Racikan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (Penggalian kepada Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Kementerian Kesehatan)

Penggalian dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk pelaksanaan fungsi respon cegah tangkal dalam upaya mencegah potensi pelanggaran peredaran krim wajah racikan yang tidak memenuhi ketentuan dengan membangun kesepahaman dan sinergis bersama pemangku kepentingan terkait. Rekomendasi hasil FGD pencegahan pelanggaran krim racikan yang tidak memenuhi ketentuan ialah sebagai berikut:

- Penguatan regulasi pelayanan kefarmasian terutama yang berkaitan dengan pembuatan dan peredaran krim racikan mengandung obat dengan Kementerian Kesehatan sebagai leading sector.
- Intersifikasi pengawasan serta kerja sama intensif antara BPOM dengan organisasi profesi (IDI, IAI dan Perdoski) dalam penanganan pelanggaran ketentuan peredaran krim racikan yang dilakukan oleh anggota organisasi.
- Sosialisasi dalam berbagai bentuk seperti webinar / workshop kepada anggota organisasi profesi (IDI, Perdoski dan IAI) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan terkait peredaran dan peracikan krim racikan mengandung obat.

Dokumentasi



Gambar 3.12 Dokumentasi Pencegahan Pelanggaran Peredaran Krim Wajah Racikan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (Penggalian kepada Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Kementerian Kesehatan)

e. Koordinasi Pencegahan Kejahatan Produksi dan Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat di Kab Banyuwangi (Penggalian kepada APHI, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Pemda di Kab Banyuwangi)


Kegiatan koordinasi pencegahan kejahatan produksi dan peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat di Banyuwangi telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 melalui daring (zoom meeting). Peserta dari kegiatan tersebut adalah perwakilan dari Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, Ketua Apoteker Praktik Herbal Indonesia (APHI), perwakilan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dan pegawai di Direktorat Cegah Tangkal. Adapun hasil pembahasan dari kegiatan tersebut adalah:

- Dalam penanganan kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat di Banyuwangi BPOM, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi dan Akademisi menyepakati pendekatan baru yang akan dilaksanakan oleh secara sinergis, yaitu pendekatan ekonomi melalui pembentukan komunitas usaha obat tradisional baru yang memproduksi dan mengedarkan obat tradisional legal tanpa BKO dan pendekatan sosiokultural masyarakat melalui optimalisasi peran ulama setempat dalam sosialisasi kemudhoratan obat tradisional mengandung BKO.
- Dalam rangka mewujudkan kedua pendekatan tersebut, terdapat beberapa strategi yang direkomendasikan untuk dapat dilakukan, antara lain:
 - a) Dorongan pembentukan komunitas usaha baru obat tradisional tanpa bahan kimia obat di Banyuwangi, melalui UMKM, pengembangan wisata obat tradisional (wellness tourism), peningkatan kompetensi SDM UMKM dan memperkuat penindakan terhadap produksi dan peredaran obat tradisional ilegal yang mengandung BKO.
 - b) Mendorong terciptanya kontrol sosial masyarakat dalam menekan kejahatan produksi dan peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat, melalui

pendekatan ke ulama setempat dan kerja sama dengan pesantren dan Dewan Masjid Indonesia.

- c) Langkah awal tindak lanjut penanganan kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat di Banyuwangi, antara lain memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha baru obat tradisional dan koordinasi lebih lanjut dengan penegak perda dalam penanganan sarana produksi obat tradisional ilegal.

Dokumentasi



Gambar 3.13 Dokumentasi Koordinasi Pencegahan Kejahatan Produksi dan Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat di Kab Banyuwangi (Penggalangan kepada APHI, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Pemda di Kab Banyuwangi)

2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Kegiatan KIE dilaksanakan oleh Direktorat Cegah Tangkal bersama Anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Kris Dayanti dengan melibatkan BBPOM di Surabaya. Pada tahun 2022, KIE dilaksanakan di 10 titik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Ringkasan Pelaksanaan KIE Tahun 2022

No	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Hasil Evaluasi Kegiatan
1	24 April 2022	Gedung Graha Wangsa, Jl. Semeru No. 1, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu	Sangat Baik
2	23 Juni 2022	Balai Desa Tirtomoyo, Kec. Pakis, Kab. Malang	Sangat Baik
3	23 Juni 2022	Balai Desa Kemantren, Kec. Jabung, Kab. Malang	Sangat Baik
4	24 Juni 2022	Balai Desa Giri Purno Kec. Bumiaji, Kota Batu	Sangat Baik
5	24 Juni 2022	Gedung Rakyat Desa Pandanrejo Kec Bumiaji Kota Batu	Sangat Baik
6	19 Juli 2022	Graha Kertarejasa, Desa Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu	Sangat Baik
7	19 Juli 2022	Balai Desa Pendem, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu	Sangat Baik
8	26 September 2022	Kampung Wisata Tani, Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu	Sangat Baik
9	27 September 2022	Kantor Desa Tlekung, Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu	Sangat Baik
10	27 September 2022	Kantor Desa Sisir, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu	Sangat Baik

Dokumentasi



Gambar 3.14 Dokumentasi Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tahun 2022

E. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif

Indikator : Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Perkuatan Penerapan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal

Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas seperti yang tertuang pada Surat Keputusan Direktur Cegah Tangkal tanggal 15 Februari 2022 Nomor HK.02.02.61.612.02.22.40 tahun 2022. Terdapat 6 area perubahan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 6 area perubahan tersebut, seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas Tahun 2022

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas TW I	18 April 2022
2	Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas TW II	12 Juli 2022
3	Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas TW III	17 Oktober 2022
4	Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas TW IV	17 Januari 2023

Selain itu, Direktorat Cegah Tangkal juga telah menetapkan agen perubahan reformasi birokrasi tahun 2022 sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan Direktur Cegah Tangkal tanggal 31 Januari 2022 nomor HK.02.02.61.612.01.22.04. Terdapat 17 kegiatan Agen Perubahan yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Adapun kegiatan Agen Perubahan di Direktorat Cegah Tangkal adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana aksi agen perubahan

- b. Pemilihan dan penghargaan Most Valuable Employee (MVE)
- c. RB Fun Activity (RB Ceria)
- d. Aplikasi Manajemen Kompetensi Direktorat Cegah Tangkal (COMMENT CT)
- e. RB Visual Control Board
- f. HAHA Wall
- g. Pojok Kreasi
- h. Inspiration Room (sekaligus ruang laktasi Direktorat Cegah Tangkal)
- i. RB Spot Information
- j. Kampanye Budaya PIKKIR dan BerAKHLAK
- k. Pengembangan fitur layanan supervisi pada aplikasi dashboard penindakan
- l. E-Monev kinerja Cegah Tangkal
- m. Pengelolaan Aspiration Box
- n. Kantin kejujuran
- o. Tier meeting RB
- p. RB sharing and caring
- q. Lomba inovasi pegawai Direktorat Cegah Tangkal
- r. RB sport
- s. Penyusunan laporan rencana aksi agen perubahan

Inspektorat Utama telah melakukan evaluasi lembar kerja (LKE) terhadap Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di Direktorat Cegah Tangkal. Adapun hasil PMPZI tahun 2022 di Direktorat Cegah Tangkal sebesar 89,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Evaluasi PMPZI Tahun 2022

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan	
A.	PENGUNGKIT	60.00					
		Manajemen Perubahan	8.00	3.39	4.00	7.39	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7.00	2.75	3.33	6.08	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10.00	4.23	5.00	9.23	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10.00	4.48	4.01	8.48	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15.00	6.07	7.50	13.57	MS
	VI.	Peningkatan	10.00	4.42	5.00	9.42	MS

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
		Kualitas Pelayanan Publik					
TOTAL PENGUNGKIT						54.17	
B.	HASIL		4.00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22.50			19.85	
		1. Nilai Survey Persepsi Korupsi	17.50			16.10	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5.00			3.75	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17.50			15.66	
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17.50			15.66	MS
TOTAL HASIL						35.51	
NILAI PMPZI						89.69	

F. Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang berkinerja optimal

Indikator : Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan

Fungsi deteksi salah satunya diimplementasikan melalui analisis pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, baik yang aktual terjadi maupun yang diprediksi akan terjadi di masa mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan akar permasalahan yang terjadi sehingga kedepannya dapat dirumuskan upaya intervensi cegah tangkal yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu dilakukan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Cegah Tangkal maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui pembentukan analis pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

Pendidikan dan Pelatihan Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen POLRI di Soreang selama 1 bulan atau setara dengan 200 Jam Pelajaran (JP) dimulai dari tanggal 28 Juni s.d 27 Juli 2022. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Analis dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari 30 orang yang terdiri dari petugas Direktorat Cegah Tangkal, petugas Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, petugas Penyidikan Obat dan Makanan, dan petugas penindakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Berdasarkan hasil sidang Dewan Pendidikan menyatakan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta Diklat Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi standar kelulusan bidang akademik dan mental kepribadian, serta kepada peserta diberikan tanda lulus berupa sertifikat, rekap nilai, dan transkrip nilai.

Dokumentasi



Gambar 3.15 Dokumentasi Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan

2. Pembentukan Petugas Penggalangan

Fungsi deteksi salah satunya diimplementasikan melalui analisis pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, baik yang aktual terjadi maupun yang diprediksi akan terjadi di masa mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan akar permasalahan yang terjadi sehingga kedepannya dapat dirumuskan upaya intervensi cegah tangkal yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu dilakukan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Cegah Tangkal maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui pembentukan analis pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

Pendidikan dan Pelatihan Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen POLRI di Soreang selama 1 bulan atau setara dengan 200 Jam Pelajaran (JP) dimulai dari tanggal 28 Juni s.d 27 Juli 2022. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Analis dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari 30 orang yang terdiri dari petugas Direktorat Cegah Tangkal, petugas Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, petugas, Penyidikan Obat dan Makanan, dan petugas penindakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Berdasarkan hasil sidang Dewan Pendidikan menyatakan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta Diklat Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2022

telah memenuhi standar kelulusan bidang akademik dan mental kepribadian, serta kepada peserta diberikan tanda lulus berupa sertifikat, rekap nilai, dan transkrip nilai.

Dokumentasi



Gambar 3.16 Dokumentasi Pembentukan Petugas Penggalangan

3. In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan


In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi petugas penindakan baik di pusat maupun UPT. In House Training telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali pada bulan April – November 2022 dengan jumlah Jam Pelajaran (JP) sebesar 20 JP dengan diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja di Deputi Bidang Penindakan serta seluruh UPT Badan POM. Adapun rincian pelaksanaan In House Training adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Ringkasan Pelaksanaan *In House Training* Tahun 2022

No	Tema	Narasumber	JP	Tanggal Pelaksanaan
1	Fundamental Digital Marketing, Digital Marketing Framework, Social Media Strategy	Angga Fauzan CEO Myskill.id	3	19 April 2022
2	<i>Benchmarking Social Media Strategy in Government Sector</i>	Farchan Noor Rachman Social Media Strategist Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI	3	20 April 2022
3	Penyalahgunaan Obat dan NAPPZA: a. Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan narkoba Tahun 2021 (Metodologi, Pengolahan Data, dan Temuan Fenomena Penyalahgunaan Obat-Obatan) b. Penggunaan Multiple Drug pada Klien Balai Besar Rehabilitasi BNN - Lido	Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D. Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN dr. Elvina Katerin Sahusilawane, Sp. KJ. Koordinator Rehabilitasi Medis Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido	4	19 Mei 2022
4	Penulisan Artikel Populer dalam Rangka Diseminasi Program Pencegahan Kejahatan	Yuniman Taqwa Nurdin Jurnalis pelakubisnis.com	3	20 September 2022
5	Komunikasi Risiko Obat dan	Sularsi, S.H M.H	4	18 November

No	Tema	Narasumber	JP	Tanggal Pelaksanaan
	Makanan Ilegal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dan Pencegahan Kejahatan	Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)		2022
6	Pentingnya Komunikasi Krisis dalam Penanganan Kasus Obat dan Makanan	Dr. Puspitasari, S.Sos., M.Si. Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia	3	29 November 2022

Dokumentasi



Gambar 3.17 Dokumentasi In House Training

G. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal

Indikator : Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal

Untuk mendukung indikator menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal, dilakukan pengadaan alat dan komunikasi, antara lain:

Tabel 3.5 Alat Pengolah Data dan Informasi di Direktorat Cegah Tangkal

No	Jenis	Tipe	Jumlah	Waktu Pelaksanaan	Penyedia
Alat Pengolah Data dan Alat Studio					
1	Laptop	HP Pavilion	5 Unit	Februari 2022	PT. Bhinneka Mentari Dimensi
		Asus	1 Unit	Maret 2022	PT. Alphacipta Computindo
		Axioo My Book Pro KN6	2 Unit	Oktober 2022	PT. Brothersindo Saudara Emas
2	Hardisk Eksternal	Seagate 5 TB	8 Unit	Februari 2022	PT. Brothersindo Saudara Emas
		Toshiba 2 TB	25 Unit		
3	Tablet	Samsung Galaxy Tab A7	1 Unit	Desember 2022	PT. Bhinneka Mentari Dimensi
4	Software	Microsoft Office 2019 Profesional Plus	36 (unit)	Maret s.d. April 2022	CV. Tanjung Citra
5	Mini Drone	DJI DJI Tello White	1 Unit	Desember 2022	PT. Bhinneka Mentari Dimensi

H. Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel

Indikator : Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Refocusing Anggaran

Dalam rangka memaksimalkan kinerja anggaran, Direktorat Cegah Tangkal melakukan penyesuaian-penyesuaian pelaksanaan anggaran tahun 2022, salah satunya adalah dengan melakukan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selama tahun 2022, Direktorat Cegah Tangkal telah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp1.708.909.000.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama tahun 2022 ini, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain Bimtek Teknis Sistem Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Rapat Kerja Nasional Bidang Penindakan, Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Analisis Monitoring Isu Peredaran Obat dan Makanan pada Medsos dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Penerapan QMS Direktorat Cegah Tangkal, Perkuatan Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal, Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan, Pembentukan Petugas Penggalangan dan In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.

B. Saran

Laporan Tahunan Direktorat Cegah Tangkal tahun 2022 ini agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kegiatan pada periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.



Gedung Batik Lantai 3

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat



Penindakan.pom.go.id



@cegahtangkalbpom



@CT_BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM